



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Muhammad Soritua Siregar bin H. Suleman Siregar, Tempat dan tanggal lahir, Padangsidimpuan, 8 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. KH. Wahid Hasyim, Kelurahan Wek III, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ummi Aisyah Siregar binti H. Suleman Siregar, Tempat dan tanggal lahir, Padangsidimpuan, 15 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Simpang Suka Rame, Dusun I Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Amir Husin Ismul Siregar bin H. Suleman Siregar, Tempat dan tanggal lahir Padangsidimpuan, 15 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (MAN), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Perum Mediterania Blok C.4/12A, RT/RW 034/010, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Cikupa, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hlm.1 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anni Hayati Marhamah binti H. Suleman Siregar, Tempat dan tanggal lahir

Padangsidimpuan, 13 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Sri Wahyuni Siregar binti H. Suleman Siregar, Tempat dan tanggal lahir

Padangsidimpuan, 28 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Kampung Cerewed RT/RW 001/003, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Ilhamuddin Harahap bin Makmur Harahap, Tempat dan tanggal lahir,

Panggungan, 08 September 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Lingkungan I Panggungan, Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Agusman Harahap bin Makmur Harahap, Tempat dan tanggal lahir,

Panggungan, 17 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Puskesmas RT 08/RW 1 No. 75, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Hlm.2 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Harahap binti Makmur Harahap, Tempat dan tanggal lahir, Panggulangan 09 September 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Desa Parsabolos, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

Hadenggan Harahap bin Makmur Harahap, Tempat dan tanggal lahir, Panggulangan, 03 September 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya sebagai Pemohon IX;

Serpina Harahap binti Makmur Harahap, Tempat dan tanggal lahir, Panggulangan, 03 Februari 1984 agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), keawarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Desa Purba Tua, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

Sahriandi Harahap bin Makmur Harahap, Tempat tanggal lahir, Panggulangan, 17 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Security RS. Harapan Bunda - Jakarta, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Jln. Puskesmas RT 02/RW 1 No. 33, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;

Emmi Jumasari Harahap binti Makmur Harahap, Tempat tanggal lahir, Panggulangan, 20 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),

Hlm.3 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;

dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Hendra Pardamean Nasution, SH** dan **Syamsir Alam Nasution, SH.,MH**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Law Office "Hendra Pardamean Nasution & Associates"** berkantor di Jln. Jend. Sudirman No. 276 Kota Padangsidempuan 22711, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama HP: +62812.6391.320, +62816.221.320, Email: lawofficenasion@yahoo.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Padangsidempuan, 04 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 28 Februari 2019 dengan No : 19/SK/II/2019/PA.Pspk;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 28 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan register perkara nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk tanggal 1 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Nurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, 1 (satu) orang saudara perempuan kandung bernama almarhumah Nurlopi Harahap binti Baginda Hasian Harahap dan 1 (satu) orang saudara laki-laki kandung bernama almarhum Makmur Harahap bin Baginda Hasian Harahap;
2. Bahwa semasa hidupnya Nurlopi Harahap telah menikah dengan H. Suleman Siregar dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Pemohon I s.d. V;

Hlm.4 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Makmur Harahap telah menikah dengan Nurmawati Siregar dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Pemohon VI s.d. XII;
4. Bahwa Nurlopi Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 04 October tahun 1990 di Jln. Kapten Tandean No. 47, Kelurahan Bincar (dahulu Kampung Marancar), Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan dikebumikan di Tanah Wakaf Bakaran Batu, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 04 October 1990 menurut tata cara agama Islam;
5. Bahwa Makmur Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 1990 di Panggulangan dan dikebumikan pada tanggal 13 Mei 1990 di tanah wakaf Panggulangan, Kelurahan Pasar Pargarutan, Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, menurut tata cara agama Islam;
6. Bahwa Ayah kandung Nurlopi Harahap, Makmur Harahap dan Nurhot Harahap yang bernama Baginda Hasian Harahap telah meninggal dunia pada tahun 1979, dikebumikan di Tanah Wakaf Panggulangan, Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan; menurut tata cara Agama Islam;
7. Bahwa Ibu kandung Nurlopi Harahap, Makmur Harahap dan Nurhot Harahap yang bernama Binonggar Siregar, telah meninggal dunia pada tahun 1977, dikebumikan di Tanah Wakaf Panggulangan, Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, menurut tata cara Agama Islam;
8. Bahwa dengan meninggalnya Nurlopi Harahap pada tanggal tersebut, status H. Suleman Siregar menjadi “duda ditinggal mati istri”;
9. Bahwa semasa hidupnya Nurhot Harahap telah menikah dengan Basaruddin Hutasuhut;
10. Bahwa dalam pernikahan Nurhot Harahap dengan Basaruddin Hutasuhut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ; (1). Chairuddin Hutasuhut dan (2). Ramadhan Hutasuhut;

Hlm.5 dari 22 hlm.Penetapan Nomor18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa (1). Chairuddin Hutasuht dan (2), Ramadhan Hutasuht telah meninggal dunia sebelum menikah/berumah tangga, sehingga tidak ada keturunannya;
12. Bahwa Basaruddin Hutasuht telah meninggal dunia pada tahun 1988, dikebumikan di Kelurahan Martoba, Kota Pematang Siantar;
13. Bahwa dengan meninggalnya Basaruddin Hutasuht pada tahun tersebut, status Nurhot Harahap menjadi "janda ditinggal mati suami";
14. Bahwa setelah Nurlopi Harahap meninggal dunia, status H. Suleman Siregar menjadi "duda ditinggal mati istri" (cerai mati) dan setelah Basaruddin Hutasuht meninggal dunia, status Nurhot Harahap menjadi "janda ditinggal mati suami" (cerai mati), sebagaimana poin 6 dan 11 tersebut di atas;
15. Bahwa kemudian H. Suleman Siregar yang berstatus "duda ditinggal mati istri" dan Nurhot Harahap yang berstatus "janda ditinggal mati suami", telah menikah pada tanggal 20 Juni 1992 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kuala Hulu, Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/43/VII/1992 tertanggal Aek Kanopan 13 -07-1992;
16. Bahwa dalam pernikahan H. Suleman Siregar dengan Nurhot Harahap tidak dikaruniai anak;
17. Bahwa H.Suleman Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari di Tangerang, dikebumikan di pekuburan Sukadamai, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kota Tangerang pada hari itu juga menurut tata cara agama Islam;
18. Bahwa Nurhot Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari tahun 2017 di Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, dikebumikan pada hari itu juga di pekuburan Tanah Wakaf Lorong V, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
19. Bahwa almarhumah Nurhot Harahap mempunyai anak saudara perempuan kandung (almarhumah Nurlopi Harahap), yaitu :
 1. Muhammad Soritua Siregar bin H. Suleman Siregar;
 2. Ummi Aisyah Siregar binti H. Suleman Siregar;

Hlm.6 dari 22 hlm.Penetapan Nomor18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amir Husin Ismul Siregar bin H. Suleman Siregar;
4. Anni Hayati Marhamah Siregar binti H. Suleman Siregar;
5. Sri Wahyuni Siregar binti H. Suleman Siregar;
20. Bahwa almarhumah Nurhot Harahap mempunyai anak saudara laki-laki kandung (almarhum Makmur Harahap), yaitu :
 1. Ihamuddin Harahap bin Makmur Harahap;
 2. Agusman Harahap bin Makmur Harahap;
 3. Fatimah Harahap binti Makmur Harahap;
 4. Hadengganan Harahap bin Makmur Harahap;
 5. Serpina Harahap binti Makmur Harahap;
 6. Sahriandi Harahap bin Makmur Harahap;
 7. Emmi Jumasari Harahap binti Makmur Harahap;
21. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya Nurhot Harahap pada tanggal 25 Januari tahun 2017 ahli warisnya ada 12 (dua belas) orang yaitu :
 1. Muhammad Soritua Siregar bin H. Suleman Siregar, sebagai anak saudara perempuan kandung;
 2. Ummi Aisyah Siregar binti H. Suleman Siregar, sebagai anak saudara perempuan kandung;
 3. Amir Husin Ismul Siregar bin H. Suleman Siregar, sebagai anak saudara perempuan kandung;
 4. Anni Hayati Marhamah Siregar binti H. Suleman Siregar, sebagai anak saudara perempuan kandung;
 5. Sri Wahyuni Siregar binti H. Suleman Siregar; sebagai anak saudara perempuan kandung;
 6. Ihamuddin Harahap bin Makmur Harahap; sebagai anak saudara laki-laki kandung;
 7. Agusman Harahap bin Makmur Harahap; sebagai anak saudara laki-laki kandung;
 8. Fatimah Harahap binti Makmur Harahap; sebagai anak saudara laki-laki kandung;

Hlm.7 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hadenggan Harahap bin Makmur Harahap; sebagai anak saudara laki-laki kandung;
10. Serpina Harahap binti Makmur Harahap sebagai anak saudara laki-laki kandung;
11. Sahriandi Harahap bin Makmur Harahap sebagai anak saudara laki-laki kandung;
12. Emmi Jumasari Harahap binti Makmur Harahap sebagai anak saudara laki-laki kandung;
22. Bahwa selain yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhumah NURHOT HARAHAHAP;
23. Bahwa sejak almarhumah Nurhot Harahap meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq;
24. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon I s.d. Pemohon XII memohon agar ahli waris dari almarhumah Nurhot Harahap yang namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhumah Nurhot Harahap;
25. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon XII sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I s.d. Pemohon XII, dalam hal urusan harta peninggalan almarhumah Nurhot Harahap, untuk melakukan peralihan hak atas sebidang tanah seluas lebih kurang 105 m² (seratus lima meter persegi) yang di atas tanah tersebut didirikan sebuah bangunan bertingkat permanen (ruko), yang terletak di Jln. Sukrame, Dusun I, Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Tanah Nomor : 594.1/46/LT/2016 tertanggal Ledong Timur, 15 Agustus 2016 yang telah dicatat pada buku agenda khusus pertanahan Kecamatan Aek Ledong dengan Nomor : 594.1/117 Tanggal 21 September 2016 (tertulis/tercatat atas nama Nurhot Br Harahap);
26. Bahwa oleh karena itu Pemohon I s.d. Pemohon XII bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan

Hlm.8 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selanjutnya Pemohon I s.d. Pemohon XII mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Nurhot Harahap yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2017 adalah sebagai berikut:
 1. Muhammad Soritua Siregar bin almarhum H. Suleman Siregar, sebagai anak laki-laki saudara perempuan kandung;
 2. Ummi Aisyah Siregar binti almarhum H. Suleman Siregar, sebagai anak perempuan saudara perempuan kandung;
 3. Amir Husin Ismul Siregar bin almarhum H. Suleman Siregar; sebagai anak laki-laki saudara perempuan kandung;
 4. Anni Hayati Marhamah Siregar binti almarhum H. Suleman Siregar, sebagai anak perempuan saudara perempuan kandung;
 5. Sri Wahyuni Siregar binti almarhum H. Suleman Siregar, sebagai anak perempuan saudara perempuan kandung;
 6. Ilhamuddin Harahap bin almarhum Makmur Harahap, sebagai anak laki-laki saudara laki-laki kandung;
 7. Agusman Harahap bin almarhum Makmur Harahap, sebagai anak laki-laki saudara laki-laki kandung;
 8. Fatimah Harahap binti almarhum Makmur Harahap, sebagai anak perempuan saudara laki-laki kandung;
 9. Hadenggan Harahap bin almarhum Makmur Harahap, sebagai anak laki-laki saudara laki-laki kandung;
 10. Serpina Harahap binti almarhum Makmur Harahap sebagai anak perempuan saudara laki-laki kandung;
 11. Sahriandi Harahap bin almarhum Makmur Harahap, sebagai anak laki-laki saudara laki-laki kandung;
 12. Emmi Jumasari Harahap binti almarhum Makmur Harahap, sebagai anak perempuan saudara laki-laki kandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

Hlm.9 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/43/VII/1992, tanggal 13-07-1992 atas nama Suleman Siregar dan Nurhot Harahap, yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia, Nomor. 470/83/LT/2019, tanggal 04 Februari 2019, atas nama Nurhot Harahap, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian, Nomor. 474.3/07/KM-III/2019, tanggal 15 Maret 2019, atas nama Basahrudin Hutasuhut, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia, Nomor. 472.12/718/2018, tanggal 28 Desember 2018, atas nama Nurlopi Harahap, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan

Hlm.10 dari 22 hlm.Penetapan Nomor18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian, Nomor. 474.3/39-Ds.Skd/VI/2018, tanggal 11 Mei 2018, atas nama H. Suleman Siregar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Cikup, Kabupaten Tanggerang, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia, Nomor. 474/403/2018, tanggal 27 Desember 2018, atas nama Makmur Harahap, yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari anak almarhumah Nurlopi Harahap binti Baginda Hasian Harahap, tanggal 04 Februari 2019, atas nama Pemohon I s/d V telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari anak almarhum Makmur Harahap bin Baginda Hasian Harahap, tanggal 04 Februari 2019, atas nama Pemohon V1 s/d XII telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P.8);

II. Bukti saksi

1. Khoiruddin Siregar bin Sahamat Siregar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan KH. Zubeir Ahmad, Gang Mesjid, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah paman Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hlm.11 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon I sampai dengan Pemohon V bernama H. Suleman Siregar dan ibu kandungnya bernama Nurlopi Harahap;
- Bahwa Nurlopi Harahap mempunyai 2 saudara kandung yaitu Nurhot Harahap dan Makmur Harahap;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I s/d sampai dengan Pemohon V telah meninggal dunia tahun 2000 dan ibu Pemohon I s/d V sudah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Ayah dan ibu Pemohon I s/d V meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Nurlopi Harahap, Nurhot Harahap dan Makmur Harahap akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu H. Suleman Siregar (suami Nurlopi) sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Nurlopi dengan H. Suleman Siregar mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama: Muhammad Soritua Siregar, Ummi Aisyah Siregar, Amir Husin Ismul Siregar, Anni Hayati Marhamah dan Sri Wahyuni Siregar;
- Bahwa Nurhot Harahap sudah menikah dengan Basahrudin Hutasuhut;
- Bahwa dari perkawinan Nurhot Harahap dengan Basahrudin Hutasuhut mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bernama Chairuddin Hutasuhut dan Ramadhan Hutasuhut, tetapi kedua anak tersebut sudah meninggal dunia sebelum menikah;
- Bahwa Nurhot Harahap meninggal tahun 2017 dan Basyaraudin Hutasuhut meninggal tahun 1988;
- Bahwa setelah suaminya Basahrudin Hutasuhut meninggal dunia Nurhot Harahap menikah lagi dengan H. Suleman Siregar mantan suami Nurlopi Harahap pada tahun 1992;
- Bahwa Nurhot Harahap dengan H. Suleman Siregar tidak dikaruniai anak;

Hlm.12 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurlopi Harahap lebih duluan meninggal dari pada Nurhot Harahap;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon VI s/d XII yang bernama Makmur Harahap dan ibu kandungnya bernama Nurmawati Siregar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon VI s/d XII telah meninggal dunia tahun 1990, sedangkan ibu Pemohon VI s/d XII saat ini masih hidup;
- Bahwa Ayah Pemohon VI s/d XII meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Makmur Harahap akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Makmur Harahap lebih duluan meninggal dari pada Nurhot Harahap;
- Bahwa semasa hidupnya Makmur Harahap dan Nurmawati Siregar mempunyai 7 orang anak masing-masing adalah Ilhamuddin Harahap, Agusman Harahap, Fatimah Harahap, Hadenggan Harahap, Serpina Harahap, Sahriandi Harahap dan Emmi Jumasari Harahap adalah beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan almarhumah Nurhot Harahap semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah dari almarhumah Nurhot Harahap;

2. Anwar Harahap bin Marasmin Harahap, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pargarutan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hlm.13 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon I sampai dengan Pemohon V bernama H. Suleman Siregar dan ibu kandungnya bernama Nurlopi Harahap;
- Bahwa Nurlopi Harahap mempunyai 2 saudara kandung yaitu Nurhot Harahap dan Makmur Harahap;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I s/d sampai dengan Pemohon V telah meninggal dunia tahun 2000 dan ibu Pemohon I s/d V sudah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Ayah dan ibu Pemohon I s/d V meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Nurlopi Harahap, Nurhot Harahap dan Makmur Harahap akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu H. Suleman Siregar (suami Nurlopi) sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Nurlopi dengan H. Suleman Siregar mempunyai 5 orang anak masing-masing bernama: Muhammad Soritua Siregar, Ummi Aisyah Siregar, Amir Husin Ismul Siregar, Anni Hayati Marhamah dan Sri Wahyuni Siregar;
- Bahwa Nurhot Harahap sudah menikah dengan Basahrudin Hutasuhut;
- Bahwa dari perkawinan Nurhot Harahap dengan Basahrudin Hutasuhut mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bernama Chairuddin Hutasuhut dan Ramadhan Hutasuhut, tetapi kedua anak tersebut sudah meninggal dunia sebelum menikah;
- Bahwa Nurhot Harahap meninggal tahun 2017 dan Basyaraudin Hutasuhut meninggal tahun 1988;
- Bahwa setelah suaminya Basahrudin Hutasuhut meninggal dunia Nurhot Harahap menikah lagi dengan H. Suleman Siregar mantan suami Nurlopi Harahap pada tahun 1992;
- Bahwa Nurhot Harahap dengan H. Suleman Siregar tidak dikaruniai anak;

Hlm.14 dari 22 hlm.Penetapan Nomor18/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurlopi Harahap lebih duluan meninggal dari pada Nurhot Harahap;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon VI s/d XII yang bernama Makmur Harahap dan ibu kandungnya bernama Nurmawati Siregar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon VI s/d XII telah meninggal dunia tahun 1990, sedangkan ibu Pemohon VI s/d XII saat ini masih hidup;
- Bahwa Ayah Pemohon VI s/d XII meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Makmur Harahap akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Makmur Harahap lebih duluan meninggal dari pada Nurhot Harahap;
- Bahwa semasa hidupnya Makmur Harahap dan Nurmawati Siregar mempunyai 7 orang anak masing-masing adalah Ilhamuddin Harahap, Agusman Harahap, Fatimah Harahap, Hadenggan Harahap, Serpina Harahap, Sahriandi Harahap dan Emmi Jumasari Harahap adalah beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan almarhumah Nurhot Harahap semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah dari almarhumah Nurhot Harahap;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada saksi-saksi Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan pengadilan tentang ahli waris almarhum Darwin bin Anharuddin;

Hlm.15 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam yang di dalamnya ada kepentingan hukum, selain dilakukan dengan cara contentious, juga dapat dilakukan dengan cara voluntair yaitu yang berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Peradilan Agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair dan dalam permohonan Para Pemohon yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa ahli waris dari almarhumah Nurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, Para Pemohon berdomisili di wilayah pemerintah Kota Padangsidempuan dan Para Pemohon memilih beracara di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan

Hlm.16 dari 22 hlm.Penetapan Nomor18/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelendan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suleman Siregar dan Nurhot Harahap, yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batutelah membuktikan secara hukum bahwa benar Almarhumah Nurhot Harahap adalah istri sah dari Suleman Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Nurhot Harahap, terbukti bahwa almarhumah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2017 di Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Basahrudin Hutasuhot, terbukti bahwa almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 1986 di Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utarayang dikeluarkan oleh Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Hlm.17 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Nurlopi Harahap, terbukti bahwa almarhumah tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1990 yang telah dikeluarkan oleh Lurah Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tanggal 28 Desember 2018 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama H. Suleman Siregar, terbukti bahwa almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2000 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tanggal 11 Mei 2018 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama Makmur Harahap, terbukti bahwa almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1990 yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Pargarutan, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 27 Desember 2018 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) pada tanggal 4 Februari 2019 terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah benar dari anak almarhumah dari Nurlopi Harahap binti Baginda Hasian Harahap), telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1990 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) pada tanggal 4 Februari 2019 terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah benar dari anak almarhum Makmur Harahap bin Baginda Hasian Harahap), telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1990 sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua (2) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Khoiruddin Siregar bin Sahamat Siregar dan Anwar Harahap bin Marasamin Harahap yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi a *quosaling* bersesuaian

Hlm.18 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dan saksi mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon, serta mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhumah Nurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2017 di Desa Ledong, Kabupaten Asahan, dan almarhumah Nurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap ada mempunyai saudara kandung 2 orang, keduanya sudah meninggal dunia dan mempunyai anak dari saudara kandung tersebut sejumlah 12 orang, sehingga keterangan saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Nurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap;
2. Bahwa Almarhumah Nurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap meninggal pada tanggal 25 Januari 2017 di Desa Ledong Timiur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa Almarhumah Nurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap mempunyai 2 orang saudara kandung, keduanya sudah meninggal dunia dan meninggalkan anak dari saudara kandung tersebut sejumlah 12 orang;
4. Bahwa Nurlopi Harahap binti Baginda Hasian Harahap dan Makmur Harahap bin Baginda Hasian Harahap lebih duluan meninggal dari pada Nurhot Harahap;
5. Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan almarhumah Nurhot Harahap semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu di antara mereka;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah dari almarhumah Nurhot Harahap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

Hlm.19 dari 22 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapakah ahli waris yang berhak menurut hukum dari almarhumahNurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahaptersebut, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda;

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon telah terbukti bahwa ketika almarhumahNurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2017, ahli waris yang hidup adalah 12 (dua belas) orang, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi Para Pemohon pula bahwa hubungan kekeluargaan antara Para Pemohon dengan almarhumahNurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahapsemasa hidupnya tetap terjalin baik dan tidak ada tersangkut urusan pidana di antara yang satu kepada yang lainnya, mereka sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan lainnya untuk saling mewarisi sebagaimana dimaksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan dimaksudkan firman Allah pada surat al-Nisa ayat 33 berbunyi:

Artinya: "Dan tiap-tiap dari kalian Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat", Majelis Hakim

Hlm.20 dari 22 hlm.Penetapan Nomor18/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ahli waris almarhumah Nurhot Harahap binti Baginda Hasian Harahap adalah 12 (duabelas) orang, yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan dan tidak melawan hukum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* merupakan perkara permohonan (voluntair) dan Para Pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka beralasan dan sudah seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nurhot Harahap adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Muhammad Soritua Siregar bin H. Suleman Siregar;
 - 2.2. Ummi Aisyah Siregar binti H. Suleman Siregar;
 - 2.3. Amir Husin Ismul Siregar bin H. Suleman Siregar;
 - 2.4. Anni Hayati Marhamah binti H. Suleman Siregar;
 - 2.5. Sri Wahyuni Siregar binti H. Suleman Siregar;
 - 2.6. Ilhamuddin Harahap bin Makmur Harahap;
 - 2.7. Agusman Harahap bin Makmur Harahap;
 - 2.8. Fatimah Harahap binti Makmur Harahap;
 - 2.9. Hadenggan Harahap bin Makmur Harahap;
 - 2.10. Serpina Harahap binti Makmur Harahap;
 - 2.11. Sahriandi Harahap bin Makmur Harahap;
 - 2.12. Emmi Jumasari Harahap binti Makmur Harahap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs.

Hlm.21 dari 22 hlm.Penetapan Nomor18/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Halim Zailani, sebagai Ketua Majelis dan Bainar Ritonga, S. Ag., dan Rojudin, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

**Bainar Ritonga, S.Ag
Hakim Anggota,**
ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Rojudin, S.Ag, M.Ag

Panitera,
ttd

H. Zainul Arifin, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp160.000.00
4. Redaksi	Rp5.000.00
5. Meterai	Rp6.000.00
Jumlah	Rp251.000.00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm.22 dari 22 hlm.Penetapan Nomor18/Pdt.P/2019/PA.Pspk